



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 874 / XII / 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HARGA PEMBAYARAN PELAKSANAAN JASA PUBLIKASI

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (13) Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Publikasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan besaran Harga Pembayaran Pelaksanaan Jasa Publikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2500)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Kerjasama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Publikasi (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran harga pembayaran pelaksanaan jasa publikasi dengan daftar besaran sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran pembayaran pelaksanaan jasa publikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan kategori penilaian poin yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
- KETIGA : Besaran pembayaran pelaksanaan jasa publikasi dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada perusahaan pers.
- KEEMPAT : Pembayaran harga pelaksanaan jasa publikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Daftar Penggunaan DPA dan/atau DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR 874 /XII / 2024
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HARGA
 PEMBAYARAN PELAKSANAAN JASA PUBLIKASI

1. MEDIA CETAK

A. SURAT KABAR UNTUK 1 HALAMAN BERWARNA (ADVETORIAL/ GALERY FOTO) PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian Poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	100-120	Rp. 15.000.000
2	Kategori II	80-99	Rp. 7.500.000
3	Kategori III	< 80	Rp. 5.000.000

B. SURAT KABAR UNTUK 0.5 HALAMAN BERWARNA (ADVETORIAL/ GALERY FOTO) PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian Poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	100-120	Rp. 7.500.000
2	Kategori II	80-99	Rp. 5.000.000
3	Kategori III	< 80	Rp. 3.000.000

C. SURAT KABAR UNTUK 1x TAYANG BERWARNA (BANNER) PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian Poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	100-120	Rp. 2.500.000
2	Kategori II	80-99	Rp. 2.000.000
3	Kategori III	< 80	Rp. 1.000.000

D. TABLOID/MAJALAH UNTUK 1X TAYANG BERWARNA (ADVETORIAL/ GALERY FOTO) PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian Poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	100-120	Rp. 7.000.000
2	Kategori II	80-99	Rp. 5.000.000
3	Kategori III	< 80	Rp. 2.500.000

2. MEDIA ONLINE

A. ADVETORIAL/GALERY FOTO PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	100-120	Rp. 5.000.000
2	Kategori II	80-99	Rp. 4.000.000
3	Kategori III	60-79	Rp. 3.500.000
4	Kategori IV	<60	Rp. 3.000.000

B. BANNER PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	100-120	Rp. 500.000
2	Kategori II	80-99	Rp. 450.000
3	Kategori III	60-79	Rp. 300.000
4	Kategori IV	<60	Rp. 250.000

3. MEDIA ELEKTRONIK

A. MEDIA TELEVISI (SIARAN LANGSUNG DURASI MINIMAL 60 MENIT) PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	60-72	Rp. 80.000.000
2	Kategori II	40-59	Rp. 50.000.000
3	Kategori III	<40	Rp. 30.000.000

B. MEDIA TELEVISI (SIARAN TUNDA DURASI MINIMAL 30 MENIT) PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	60-72	Rp. 35.000.000
2	Kategori II	40-59	Rp. 25.000.000
3	Kategori III	<40	Rp. 20.000.000


C. MEDIA TELEVISI (ADVETORIAL) PER TAYANG

No	Kategori	Penilaian poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	60-72	Rp. 5.500.000
2	Kategori II	40-59	Rp. 4.000.000
3	Kategori III	<40	Rp. 3.000.000

D. MEDIA RADIO

No	Kategori	Total poin	Besaran harga pembayaran tertinggi
1	Kategori I	60-72	60.000
2	Kategori II	40-60	50.000
3	Kategori III	< 40	40.000

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN